



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 51/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

PEMBAYARAN DANA KONTRIBUSI IMPLEMENTASI PROGRAM PRAKTEK BELAJAR
LAPANGAN (INTERNSHIP MANAJEMEN PENYELENGGARAAN MAKANAN RUMAH
SAKIT DAN INTERNSHIP GIZI KLINIK) MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI
DIETISIEN DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Profesi Dietisien Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan mengembangkan program dan pengalaman praktis di lapangan, maka perlu pelaksanaan implementasi program Praktek Belajar Lapangan (*Internship* Manajemen Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit Dan *Internship* Gizi Klinik) Mahasiswa Program Studi Profesi Dietisien Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi program Praktek Belajar Lapangan melalui kegiatan *Internship* pada instansi jejaring Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu melakukan pembayaran dana kontribusi Implementasi Program Praktek Belajar Lapangan (*Internship* Manajemen Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit Dan *Internship* Gizi Klinik) Mahasiswa Program Studi Profesi Dietisien Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Dana Kontribusi Implementasi Program Praktek Belajar Lapangan (*Internship* Manajemen Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit Dan *Internship* Gizi Klinik) Mahasiswa Program Studi Profesi Dietisien Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN DANA KONTRIBUSI IMPLEMENTASI PROGRAM PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN (INTERNSHIP MANAJEMEN PENYELENGGARAAN MAKANAN RUMAH SAKIT DAN INTERNSHIP GIZI KLINIK) MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DIETISIEN DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- KESATU : Menetapkan Pembayaran Dana Kontribusi Implementasi Program Praktek Belajar Lapangan (*Internship* Manajemen Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit Dan *Internship* Gizi Klinik) Mahasiswa Program Studi Profesi Dietisien Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran Dana Kontribusi Implementasi Program Praktek Belajar Lapangan (*Internship* Manajemen Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit Dan *Internship* Gizi Klinik) Mahasiswa Program Studi Profesi Dietisien Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dilakukan dengan transfer melalui rekening instansi jejaring Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Gizi FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 51/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PEMBAYARAN DANA KONTRIBUSI IMPLEMENTASI
PROGRAM PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN
(INTERNSHIP MANAJEMEN PENYELENGGARAAN
MAKANAN RUMAH SAKIT DAN INTERNSHIP GIZI
KLINIK) MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI
DIETISIEN DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR KONTRIBUSI IMPLEMENTASI PROGRAM PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN (*INTERNSHIP* MANAJEMEN PENYELENGGARAAN MAKANAN RUMAH SAKIT DAN INTERNSHIP GIZI KLINIK) MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DIETISIEN DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

No	RS Jejaring	Uraian	Besaran Kontribusi	Satuan	Rekening Penerima
1.	RSUP Dr. Kariadi Semarang	Biaya Praktek Belajar Lapangan /Internship Manajemen Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit	Rp. 805.000,-	/mahasiswa/siklus	Bank Mandiri No. Rek. 1350094038237 a.n. RPL 134 RSUP Dr. Kariadi
		Biaya Praktek Belajar Lapangan /Internship Gizi Klinik	Rp. 805.000,-	/mahasiswa/siklus	
2.	RSUD Dr. H. Soewondo Kendal	Biaya Praktek Belajar Lapangan /Internship Manajemen Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit	Rp. 1.500.000,-	/mahasiswa/siklus	Bank Jateng No Rek 1018025226 a.n. BLUD RSUD DR H Soewondo Kendal
		Biaya Praktek Belajar Lapangan /Internship Gizi Klinik	Rp. 1.500.000,-	/mahasiswa/siklus	
3.	RSUD RA. Kartini Jepara	Biaya Praktek Belajar Lapangan /Internship Manajemen	Rp. 900.000,-	/mahasiswa/siklus	Bank Jateng No. Rek.

No	RS Jejaring	Uraian	Besaran Kontribusi	Satuan	Rekening Penerima
		Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit			1015027562 a.n. Kas BLUD RSUD RA Kartini Jepara
		Biaya Praktek Belajar Lapangan /Internship Gizi Klinik	Rp. 900.000,-	/mahasiswa/siklus	
4.	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	Biaya Praktek Belajar Lapangan /Internship Manajemen Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit	Rp. 825.000,-	/mahasiswa/siklus	Bank BNI No Rek 3380009008 a.n. RSUD Prof Dr Margono Soekarjo
		Biaya Praktek Belajar Lapangan /Internship Gizi Klinik	Rp. 825.000,-	/mahasiswa/siklus	
		Biaya Studi Kasus Food Service Management	Rp. 1.150.000,-	/mahasiswa/siklus	Bank Jateng No. Rek. 3003115221 a.n. Agus Prastowo
		Biaya Studi Kasus Clinical Nutrition	Rp. 1.150.000,-	/mahasiswa/siklus	
5.	RSUD dr. Adhyatma, MPH	Biaya Praktek Belajar Lapangan /Internship Manajemen Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit	Rp. 1.425.000,-	/mahasiswa/siklus	Bank BPD Jateng No Rek 2021089152 an Bend Penerima BLUD RSDA
		Biaya Praktek Belajar Lapangan /Internship Gizi Klinik	Rp. 1.425.000,-	/mahasiswa/siklus	



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Tata Usaha

Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196605111994032001

Semarang, 17 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
 NIP 196607201995121001